



**P U T U S A N**  
**Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

Nama lengkap : **RUSTAM BIN JAUHARI;**  
Tempat lahir : Kenali;  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/6 Juli 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kenali Kecamatan Buay Sandang Aji  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II:**

Nama lengkap : **SUPARMAN ALIAS GEPENG BIN MUSLIMIN;**  
Tempat lahir : Sri Menanti;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 November 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kenali Kecamatan Buay Sandang Aji  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Hal 1 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 139/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 5 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 5 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUSTAM Bin JAUHARI (Alm) dan Terdakwa II SUPARMAN Alias GEPENG Bin MUSLIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUSTAM Bin JAUHARI (Alm) dan Terdakwa II SUPARMAN Alias GEPENG Bin MUSLIMIN masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha RX King wama hitam dengan Nopol : BE 3578 CA, Nomor mesin : 3KA-559717, Nomor rangka : MH33KA0113K585797 A.n RINA OKTAVIYANI.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha RX King wama hitam dengan Nopol : BE 3578 CA, Nomor mesin : 3KA-559717, Nomor rangka : MH33KA0113K585797 A.n RINA OKTAVIYANI.

Hal 2 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King tanpa Nomor polisi, Nomor mesin : 3KA- 559717, Nomor Rangka : MH33KA0113K58579.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban atas nama Karim Zakaria Bin Badarsun.

4. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-19/L.6.23/Eoh.2/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Rustam Bin Jauhari bersama-sama dengan Terdakwa II Suparman Alias Gepeng Bn Muslimin dan Sdr. Badai Dirgantara (DPO/belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei dalam tahun 2022, di Bunga Mas, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 19.00 WIB Saksi Karim Zakaria Bin Badarsun bersama dengan Saksi Riki Alparison Bin Tunaili dan Saksi Yudi Saputra Bin Jaya pergi untuk menonton acara orgen tunggal di Desa Bunga Mas Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan, kemudian saat tiba di acara orgen tunggal tersebut Saksi Karim Zakaria Bin Badarsun bersama dengan Saksi Riki Alparison Bin Tunaili dan Saksi Yudi Saputra Bin Jaya menonton orgen di pinggir jalan dengan posisi masih di atas sepeda motor lalu sekira satu jam menonton dari pinggir jalan Saksi Karim Zakaria Bin Badarsun bersama dengan Saksi Riki Alparison Bin Tunaili dan Saksi Yudi Saputra Bin Jaya mencari tempat untuk memarkirkan sepeda motor dan mendekat ke tenda orgen tunggal tersebut setelah itu Saksi Karim Zakaria Bin Badarsun bersama dengan Saksi Riki Alparison Bin Tunaili dan Saksi Yudi Saputra Bin Jaya memarkirkan sepeda motor di sebelah rumah warga yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat orgen tunggal. Setelah itu sepeda motor Saksi Karim diparkirkan tanpa terkunci stang sehubungan sepeda motor Saksi Karim tidak ada kuncinya kemudian Saksi Karim Zakaria Bin Badarsun bersama dengan Saksi Riki Alparison Bin Tunaili dan Saksi Yudi Saputra Bin Jaya mendekat untuk menonton orgen tunggal, setelah sekira beberapa jam menonton orgen tunggal kemudian Saksi Riki Alparison mengajak pulang karena sudah malam dan mengantuk, setelah itu Saksi Riki Alparison berjalan lebih dulu meninggalkan Saksi Karim dan Saksi Yudi, tidak lama kemudian Saksi Riki Alparison memanggil Saksi Karim dan Saksi Yudi dengan berkata "mano motor kau?" lalu Saksi Karim mendekat dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Karim, Saksi Riki dan Saksi Yudi mencari di sekitaran acara orgen tunggal tersebut dan bertanya kepada warga yang juga berada di sekitaran tempat namun dari keterangan warga tidak ada yang melihat sepeda motor milik Saksi Karim;
- Bahwa pada sekira hari Kamis tanggal 19 bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Rustam Bin Jauhari sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa Suparman Als Gepeng datang seorang diri dengan berjalan kaki menemui Terdakwa Rusram dan Sdr. Badai (DPO/belum tertangkap), pada saat itulah Sdr. Badai (DPO/belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa Rustam dan Terdakwa Suparman "ado lokak motor king galak dak" lalu Terdakwa Suparman berkata "mano motornyo" kemudian Sdr. Badai menolehkan kepalanya ke arah sepeda motor king yang terparkir di sebelah rumah warga yang

Hal 4 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari tempat mereka, lalu Terdakwa Rustam bertanya kepada Sdr. Badai “ado alat kunci apo kau” kemudian Sdr. Badai mengatakan “ado kunci t di jaket aku”, setelah itu Terdakwa Rustam, Terdakwa Suparman dan Sdr. Badai mengamati situasi sekitar setelah merasa aman lalu Terdakwa Suparman dan Sdr. Badai berjalan kaki mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Rustam tetap berada di atas sepeda motornya untuk berjaga sambil mengawasi situasi, lalu Sdr. Badai menuju ke sepeda motor Yamaha Rx king tersebut, setelah Terdakwa Suparman dan SDr. Badai berada di samping motor tersebut lalu Sdr. Badai mengeluarkan kunci “T” dari jaketnya dan langsung membuka stang sepeda motor dengan menggunakan kunci “T” setelah itu SDr. Badai memasukkan kembali kunci T ke dalam jaket nya dan Terdakwa Suparman langsung mengengkol sepeda motor tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali namun tidak hidup kemudian Sdr. Badai mendorong sepeda motor tersebut, setelah sampai di dekat Terdakwa Rustam lalu Terdakwa Rustam bergantian dengan Sdr. Badai mendorong sepeda motor RX King wama hitam tersebut, lalu ketiganya menuju bangunan sekolah SMP bunga mas yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dari tempat mengambil sepeda motor rx king tersebut, setelah sampai di bangunan sekolah SMP bunga mas kami bertiga secara bergantian mengengkol sepeda motor tersebut namun tidak hidup, akhirnya Terdakwa Suparman memutar keran minyak yang ada pada bawah tank sepeda motor sambil mengengkol sepeda motor tersebut setelah keran minyak di putar barulah sepeda motor tersebut hidup setelah itu Terdakwa Suparman mengendarai sepeda motor rx king tersebut seorang diri sedangkan Terdakwa Rustam dan Saudara Badai Dirgantara (DPO)mengiringi dari belakang menuju ke arah desa lubuk liku dan kembali ke desa kenali, setelah sampai di desa kenali mereka bertiga lalu menuju kebun Terdakwa Suparman, disana lah sepeda motor rx king tersebut disembunyikan;

- Kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2022 jam 11.00 WIB Saksi Dedi Kumiawan Bin Bakarudin pergi ke pasar kalangan seorang diri kemudian Saksi Dedi Kumiawan melihat Sdr. Badai di depan teras rumah nya yang berada di dekat kalangan pasar desa kenali, lalu Sdr. Badai memanggil Saksi Dedi Kumiawan dan mengatakan kepada Saksi Dedi Kumiawan “mang ado motor king nak di jual suparman” lalu Saksi Dedi Kumiawan jawab “emangnyo dimano posisi motor nyo” Sdr. Badai mengatakan sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa Suparman,

Hal 5 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Dedi Kumiawan jawab lagi "oh yo besok besok bae" setelah itu Saksi Dedi Kurniawan pergi meninggalkan Sdr. Badai untuk belanja kepasar kalangan tersebut, kemudian pada malam harinya sekira jam 20.00 wib Saksi Dedi Kumiawan pergi menuju rumah Terdakwa Suparman seorang diri, saat Saksi Dedi Kurniawan tiba dirumah Terdakwa Suparman Saksi Dedi Kurniawan lalu bertanya kepada Terdakwa Suparman "nian apo ado motor king nak di jual" lalu Terdakwa Suparman menjawab "ado mang" kemudian Saksi Dedi Kumiawan bertanya kepada Terdakwa Suparman "berapa nak di jual" Terdakwa Suparman mengatakan "duo juta bae mang" lalu terjadi kesepakatan antara Saksi Dedi Kurniawan dan Terdakwa Suparman tentang harga sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Dedi Kumiawan berpamitan kepada Terdakwa Suparman untuk pulang kerumah mengambil uang pembayaran, setelah Saksi Dedi Kumiawan mengambil uang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dari rumah Saksi Dedi Kumiawan lalu Saksi Dedi Kumiawan kembali lagi kerumah Terdakwa Suparman dan memberikan uang tunai tersebut kepada Terdakwa SUPARMAN, kemudian Terdakwa Suparman mengatakan akan mengantarkan sepeda motor tersebut esok harinya, karena Saksi Dedi Kumiawan merasa kenal dan Saksi Dedi Kurniawan yakin Terdakwa Suparman tidak akan membohongi Saksi Dedi Kurniawan lalu Saksi Dedi Kumiawan percaya saja kepada Terdakwa Suparman kemudian Saksi Dedi Kumiawan pulang dari rumah Terdakwa Suparman, keesokan paginya Saksi Dedi Kumiawan pergi ke kebun untuk bekerja kemudian pada sore harinya Saksi Dedi Kumiawan pulang dari kebun dan Saksi Dedi Kumiawan melihat sudah ada sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam di belakang rumah Saksi Dedi Kumiawan dan Saksi Dedi Kumiawan meyakini bahwa sepeda motor tersebut ialah dari Terdakwa Suparman. kemudian setelah itu sepeda motor tersebut Saksi Dedi Kumiawan gunakan untuk Saksi Dedi Kumiawan bekerja di kebun dan Saksi Dedi Kurniawan lakukan beberapa modifikasi seperti mengecat kembali tank motor tersebut dengan warna hijau, lalu shock belakang motor tersebut Saksi Dedi Kumiawan tambahi 2 (dua) agar lebih kuat untuk melewati jalan ke kebun Saksi Dedi Kumiawan, kemudian pada hari minggu tanggal 22 januari 2022 sekira jam 20.00 wib anggota polsek buay sandang aji datang kerumah Saksi Dedi Kumiawan dan mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Rx King yang Saksi Dedi Kumiawan beli dari Terdakwa Suparman tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian lalu anggota Polsek Buay Sandang Aji

Hal 6 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyita motor tersebut dari Saksi Dedi Kumiawan untuk di bawa ke kantor Polsek Buay Sandang Aji;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nopol:BE 3578 CA, Nomor mesin:3KA-559717,Nomor rangka:MH33KA0113K585797 adalah untuk dijual, dimana hasil penjualan Rp 2.000.000,- tersebut dibagi kepada Terdakwa Rustam, Terdakwa Suparman dan Sdr. Badai masing-masing mendapat Rp 600.000,-, sisanya Rp 200.000,- dibelikan rokok, makanan dan minuman.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa izin dari Saksi Karim Zakaria Bin Badarsun selaku pemilik sah sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nopol:BE 3578 CA, Nomor mesin:3KA-559717,Nomor rangka:MH33KA0113K585797.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Karim Zakaria Bin Badarsun mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan memahaminya serta terhadapnya Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Karim Zakaria Bin Badarsun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi korban yang mengalami kehilangan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam yang diambil Para Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di acara hiburan orgen tunggal Desa Bunga Mas Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan;

Hal 7 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut yang bersama Saksi pada saat kejadian yakni Saksi Riki Alfaris Bin Kadri dan Saksi Yudi Saputra;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang telah hilang tersebut yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nopol: BE 3578 CA, Nomor mesin: 3KA559717, Nomor Rangka: MH33KA0113K58579;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam milik Saksi yang Saksi parkir tanpa dikunci stang pada waktu acara organ tunggal di Desa Bunga Mas, mengenai alat apa yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut tepatnya di sebelah rumah warga yang berada di dekat acara organ tunggal tersebut yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari acara organ tunggal, namun sepeda motor Saksi yang diparkirkan tersebut tidak terlihat dari tempat Saksi menonton organ tunggal oleh karena terhalang rumah warga;
- Bahwa tidak ada orang lain yang meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut yakni jika di taksir dengan uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 19.00 WIB, Saksi bersama Saksi Riki Alfaris dan Saksi Yudi Saputra pergi untuk menonton acara organ tunggal di Desa Bunga Mas Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan, kemudian saat tiba di acara organ tunggal tersebut Saksi dan teman-teman Saksi menonton organ di pinggir jalan dengan posisi masih di atas sepeda motor lalu sekira satu jam kami menonton dari pinggir jalan Saksi dan teman-teman Saksi pun mencari tempat untuk memarkirkan sepeda motor dan mendekat ke tenda organ tunggal tersebut, setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi memarkirkan sepeda motor kami di sebelah rumah warga yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat organ tunggal tersebut, setelah sepeda motor diparkirkan tanpa terkunci stang sehubungan sepeda motor Saksi tidak ada kuncinya, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi mendekat untuk menonton organ tunggal, setelah sekira beberapa jam kami menonton di bawah tenda organ

Hal 8 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tunggal, Saksi Riki Alfari mengatakan kepada Saksi akan melihat sepeda motor yang kami parkirkan tadi, setelah Saksi Riki Alfari kembali, Saksi Riki Alfari mengatakan bahwa sepeda motor yang kami parkirkan masih ada, namun sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi Riki Alfari mengajak kami untuk pulang karena sudah malam dan mengantuk, kemudian Saksi Riki Alfari berjalan lebih dulu meninggalkan kami dan Saksi bersama teman-teman Saksi mengiring dari belakang Saksi Riki Alfari, setelah Saksi hampir sampai di tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, Saksi Riki Alfari memanggil Saksi dan berkata “Mano Motor Kau”, lalu Saksi mendekat dan melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi mencari di sekitaran acara orgen tunggal tersebut dan bertanya kepada warga yang juga berada di sekitaran tempat kami memarkirkan sepeda motor tersebut, namun dari keterangan warga tidak ada yang melihat sepeda motor milik Saksi, setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi mencoba untuk mengadu ke rumah Kepala Desa Bunga Mas, namun pada saat itu Kepala Desa Bunga Mas sedang tidak berada di rumah, lalu akhirnya Saksi dan teman-teman Saksi memutuskan untuk pulang saja kembali ke rumah kami di Desa Simpang Pancur;

- Bahwa Saksi tidak langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Buay Sandang Aji pada saat Saksi kehilangan sepeda motor sehubungan Saksi dan keluarga Saksi mencoba berusaha untuk mencari sendiri terlebih dahulu;
- Bahwa ciri ciri sepeda motor milik Saksi yang telah hilang diambil oleh Para Terdakwa tersebut yakni pada bagian tank bewarna hitam lalu pada bagian shock depan motor sudah saksi modifikasi dengan shock motor Yamaha Byson;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nopol: BE 3578 CA, Nomor mesin: 3KA-559717, Nomor rangka: MH33KA0113K585797 A.n.RINA OKTAVIYANI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa nomor polisi dengan Nomor mesin: 3KA-559717, Nomor rangka: MH33KA0113K585797, Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar sepeda motor berserta STNK dan BPKB milik saksi yang hilang tersebut;

Hal 9 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riki Alparison Bin Tunaili, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dari peristiwa kehilangan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam milik saksi korban Karim Zakaria Bin Badarsun;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di acara Orgen Tunggal tepatnya Di Desa Bunga Mas Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa barang milik korban yang telah hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING warna hitam;
- Bahwa sepeda motor Yamaha RX-KING milik Saksi Korban tersebut diparkirkan di samping rumah warga pada acara Orgen Tunggal di Desa Bunga Mas Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa posisi Saksi pada saat sepeda motor Yamaha RX-KING hilang, Saksi sedang duduk di kursi di bawah tenda acara Orgen Tunggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara serta alat apa Pelaku melakukan pencurian Sepeda Motor RX-KING tersebut;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di Parkiran samping rumah warga acara Orgen Tunggal tepatnya Di Desa Bunga Mas Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan, adapun pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah lalu dichat oleh Saksi korban Karim Zakaria melalui messenger facebook mengajak Saksi untuk pergi ke acara Orgen Tunggal di Desa Bunga Mas Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan yang mana Saksi korban Karim telah berada di acara Orgen Tunggal tersebut, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Yudi Saputra Bin Jaya dan berkata "Cak Mano Yud Nyusul Apo Kito Ke Orgen" lalu Saksi Yudi berkata "Payo", setelah itu kami langsung pergi ke Desa Bunga Mas menyusul Saksi korban Karim ,

Hal 10 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta



sesampai di acara Orgen Tunggal tersebut, Saksi bertemu Saksi korban Karim, setelah itu kami mencari tempat parkir untuk memarkirkan sepeda motor yang kami kendarai, kemudian ada seseorang yang Saksi tidak kenali berkata "Sini-Sini Parkir", lalu kami berkata "Berapa Parkir Disini" seseorang yang Saksi tidak kenali berkata "10 (Sepuluh) Ribu", lalu kami memarkirkan sepeda motor kami di samping rumah warga yang mana motor Saksi dan sepeda motor Yamaha RX-KING milik Saksi korban Karim tersebut bersebelahan, kemudian kami pergi ke bawah tenda Acara Orgen tersebut, sekira pukul 01.30 WIB, Saksi pergi ke parkiran untuk melihat sepeda motor kami dan masih ada setelah itu Saksi pergi ke warung untuk membeli rokok dan permen lalu Saksi pergi ke arah tenda acara Orgen tersebut Saksi melihat 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenali sedang duduk diantara sepeda motor yang kami parkirkan tetapi Saksi tidak curiga, sekira pukul 02.00 WIB, Saksi mengajak Saksi korban Karim dan Saksi Yudi Saputra untuk pulang, Saksi duluan ke parkiran dan melihat sepeda motor RX-KING milik Saksi korban Karim Zakaria Bin Badarsun telah tidak ada dan Saksi menghampiri Saksi korban Karim dan Saksi Yudi Saputra, lalu Saksi berkata "Cepat-Cepat Mano Motor King Lah Dak Katik", lalu Saksi korban Karim menjawab "Ai Serius Ki", setelah itu kami mencari sepeda motor RX-KING milik Saksi korban Karim tetapi tidak ada lagi kemudian Saksi bertanya kepada tukang parkir yang tidak Saksi kenali "Mano Motor King Disini", lalu tukang parkir berkata "Nah Dak Jingok Aku Tadi Lagi Pegi Ke Belakang", lalu kami keliling di seputaran acara Orgen Tunggal dan tempat parkir yang lain untuk mencari Sepeda Motor RX-KING tersebut namun tetapi tidak ada, lalu kami pulang ke rumah di Desa Simpang Pancur Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan, pagi harinya sekira pukul 08.30 WIB Saksi, Saksi Yudi Saputra dan Saksi korban Karim mencari lagi Sepeda Motor RX-KING miliknya ke Desa Talang Baru Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan, bertanya kepada warga dan Kepala Desa Talang Baru tetapi mereka tidak mengetahui dan tidak melihat Sepeda Motor RX-KING milik Saksi korban tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban dari kejadian itu kalau di taksir dengan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nopol: BE 3578 CA, Nomor mesin: 3KA-

Hal 11 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta



559717, Nomor rangka: MH33KA0113K585797 A.n.RINA OKTAVIYANI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa nomor polisi dengan Nomor mesin: 3KA-559717, Nomor rangka: MH33KA0113K585797, Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar sepeda motor berserta STNK dan BPKB milik Saksi korban Karim yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yudi Saputra Bin Jaya, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dari peristiwa kehilangan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam milik saksi korban Karim Zakaria Bin Badarsun;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di acara Orgen Tunggal tepatnya Di Desa Bunga Mas Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa barang milik korban yang telah hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING warna hitam;
- Bahwa sepeda motor Yamaha RX-KING milik Saksi Korban tersebut diparkirkan di samping rumah warga pada acara Orgen Tunggal di Desa Bunga Mas Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa posisi Saksi pada saat sepeda motor Yamaha RX-KING hilang, Saksi sedang duduk di kursi di bawah tenda acara Orgen Tunggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara serta alat apa Pelaku melakukan pencurian Sepeda Motor RX-KING tersebut;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di Parkiran samping rumah warga acara Orgen Tunggal tepatnya Di Desa Bunga Mas Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan, adapun pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Riki Alparison yang sedang berada di rumahnya lalu dichat oleh Saksi korban Karim Zakaria melalui messenger

Hal 12 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook mengajak Saksi Riki Alparison untuk pergi ke acara Orgen Tunggal di Desa Bunga Mas Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan yang mana Saksi korban Karim telah berada di acara Orgen Tunggal tersebut, kemudian Saksi Riki pergi ke rumah Saksi dan berkata "Cak Mano Yud Nyusul Apo Kito Ke Orgen" lalu Saksi berkata "Payo", setelah itu kami langsung pergi ke Desa Bunga Mas menyusul Saksi korban Karim, sesampai di acara Orgen Tunggal tersebut, Saksi bertemu Saksi korban Karim, setelah itu kami mencari tempat parkir untuk memarkirkan sepeda motor yang kami kendarai, kemudian ada seseorang yang Saksi tidak kenali berkata "Sini-Sini Parkir", lalu kami berkata "Berapa Parkir Disini" seseorang yang Saksi tidak kenali berkata "10 (Sepuluh) Ribu", lalu kami memarkirkan sepeda motor kami di samping rumah warga yang mana motor Saksi dan sepeda motor Yamaha RX-KING milik Saksi korban Karim tersebut bersebelahan, kemudian kami pergi ke bawah tenda Acara Orgen tersebut, sekira pukul 01.30 WIB, Saksi pergi ke parkiran untuk melihat sepeda motor kami dan masih ada setelah itu Saksi pergi ke warung untuk membeli rokok dan permen lalu Saksi pergi ke arah tenda acara Orgen tersebut Saksi melihat 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenali sedang duduk diantara sepeda motor yang kami parkirkan tetapi Saksi tidak curiga, sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Riki mengajak Saksi korban Karim dan Saksi untuk pulang, Saksi Riki duluan ke parkiran dan melihat sepeda motor RX-KING milik Saksi korban Karim Zakaria Bin Badarsun telah tidak ada dan Saksi Riki Alparison menghampiri Saksi korban Karim dan Saksi, lalu Saksi Riki berkata "Cepat-Cepat Mano Motor King Lah Dak Katik", lalu Saksi korban Karim menjawab "Ai Serius Ki", setelah itu kami mencari sepeda motor RX-KING milik Saksi korban Karim tetapi tidak ada lagi kemudian Saksi bertanya kepada tukang parkir yang tidak Saksi kenali "Mano Motor King Disini", lalu tukang parkir berkata "Nah Dak Jingok Aku Tadi Lagi Pegi Ke Belakang", lalu kami keliling di seputaran acara Orgen Tunggal dan tempat parkir yang lain untuk mencari Sepeda Motor RX-KING tersebut namun tetapi tidak ada, lalu kami pulang ke rumah di Desa Simpang Pancur Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan, pagi harinya sekira pukul 08.30 WIB Saksi Riki, Saksi dan Saksi korban Karim mencari lagi Sepeda Motor RX-KING miliknya ke Desa Talang Baru Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan, bertanya kepada warga dan Kepala Desa Talang Baru tetapi

Hal 13 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak mengetahui dan tidak melihat Sepeda Motor RX-KING milik Saksi korban tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban dari kejadian itu kalau di taksir dengan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nopol: BE 3578 CA, Nomor mesin: 3KA-559717, Nomor rangka: MH33KA0113K585797 A.n.RINA OKTAVIYANI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa nomor polisi dengan Nomor mesin: 3KA-559717, Nomor rangka: MH33KA0113K585797, Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar sepeda motor berserta STNK dan BPKB milik Saksi korban Karim yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rustam Bin Jauhari dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) telah mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Suparman Alias Gepeng Bin Muslimin dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) telah mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 02.00 WIB di acara hiburan orgen tunggal Desa Bunga Mas Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa ambil bersama-sama Terdakwa II Suparman Als Gepeng dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) ialah sepeda motor Yamaha RX King warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II Suparman Als Gepeng dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengambil sepeda motor tersebut untuk kami dimiliki dan selanjutnya akan kami jual sehingga uang penjualan nantinya akan Terdakwa bagi bersama Terdakwa II dan Saudara Badai Dirgantara (DPO);.

Hal 14 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa II dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Karim Zakaria;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa II Suparman Als Gepeng dan Saudara Badai Dirgantara (DPO), tidak ada merencanakan sebelumnya untuk mengambil sepeda motor di acara orgen tersebut, namun setelah sampai di acara orgen tunggal Saudara Badai Dirgantara (DPO) kemudian mengajak Terdakwa dan Terdakwa II Suparman Als Gepeng untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa dan Terdakwa II Suparman Als Gepeng langsung setuju;
- Bahwa yang mempunyai gagasan atau ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Saudara Badai Dirgantara (DPO);
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 16.00 WIB, saat Terdakwa mengirim pesan kepada Terdakwa II Suparman Als Gepeng melalui aplikasi whatsapp dan mengajak Terdakwa II untuk menonton orgen tunggal di Desa Bunga Mas lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ikut menonton jika ada uang, kemudian pada malam harinya sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa bersama Saudara Badai Dirgantara (DPO) pergi untuk menonton acara orgen tunggal tersebut dengan mengendarai sepeda motor Saudara Badai, namun Terdakwa tidak mengabari lagi Terdakwa II Suparman Als Gepeng karena Terdakwa beranggapan bahwa Terdakwa II tidak jadi ikut untuk menonton orgen tunggal dikarenakan tidak ada uang, kemudian ditengah perjalanan di Desa Sukaraja, Terdakwa melihat Terdakwa II dan Saudara Eka dengan berboncengan mengendarai sepeda motor datang dari belakang mengiringi Terdakwa dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) untuk menonton orgen tunggal tersebut lalu kami berangkat menuju orgen tunggal di Desa Bunga Mas bersama sama, kemudian pada saat tiba di acara orgen tunggal tersebut Terdakwa dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berpisah dengan Terdakwa II Suparman Als Gepeng dan saudara Eka, Terdakwa II dan Saudara Eka menuju ke dekat tenda orgen tunggal sedangkan Terdakwa dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berhenti di pinggir jalan dan hanya menonton dari kejauhan, pada saat Terdakwa dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) menonton orgen tunggal tersebut Saudara Badai Dirgantara (DPO) sempat pergi meninggalkan Terdakwa sendirian sedangkan Terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor milik Saudara Badai

Hal 15 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dirgantara (DPO) dipinggir jalan, dan setelah itu Saudara Badai Dirgantara (DPO) datang lagi menemui Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian sekira jam 02.00 WIB Terdakwa II Suparman Als Gepeng datang seorang diri dengan berjalan kaki menemui Terdakwa dan saudara Badai, pada saat itulah Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "Ado Lokak Motor King Galak Dak", lalu Terdakwa II berkata "Mano Motornyo", kemudian Saudara Badai Dirgantara (DPO) sambil menolehkan kepalanya ke arah sepeda motor king yang terparkir di sebelah rumah warga yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari kami, lalu Terdakwa I bertanya kepada Saudara Badai Dirgantara (DPO) "Ado Alat Kunci Apo Kau", kemudian Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengatakan "Ado Kunci T Di Jaket Aku", setelah itu kami mengamati situasi sekitar setelah kami rasa aman lalu Terdakwa II Suparman Als Gepeng dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berjalan kaki mendekati sepeda motor yang terparkir di samping rumah warga tersebut sedangkan Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor untuk berjaga sambil mengawasi situasi, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Terdakwa II mendorong sepeda motor Yamaha RX King tersebut dengan posisi memegang stang sepeda motor sedangkan Saudara Badai Dirgantara (DPO) mendorong dari belakang dengan memegang jok sepeda motor Yamaha RX King tersebut lalu mendekat ke arah Terdakwa di pinggir jalan, setelah sampai di dekat Terdakwa, lalu Terdakwa bergantian dengan Saudara Badai Dirgantara (DPO) mendorong sepeda motor Yamaha RX King tersebut Saudara Badai Dirgantara (DPO) lalu naik ke atas sepeda motor miliknya kemudian mendorong menggunakan kakinya sedangkan Terdakwa II Suparman Als Gepeng tetap dengan posisi memegang stang sepeda motor RX King tersebut dan Terdakwa mendorongnya dari belakang dengan memegang jok sepeda motor tersebut, lalu kami menuju bangunan sekolah SMP Bunga Mas yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dari tempat kami mengambil sepeda motor RX King tersebut, setelah sampai di bangunan sekolah SMP Bunga Mas kami bertiga secara bergantian mengengkol sepeda motor tersebut namun tidak hidup, akhirnya Terdakwa II memutar keran minyak yang ada pada bawah tank sepeda motor sambil mengengkol sepeda motor tersebut setelah keran minyak di putar barulah sepeda motor tersebut hidup setelah itu Terdakwa II mengendarai sepeda motor RX King tersebut seorang diri sedangkan Terdakwa dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengiringi Terdakwa II Suparman Als Gepeng dari

Hal 16 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang menuju ke arah Desa Lubuk Liku dan kembali ke Desa Kenali, setelah sampai di Desa Kenali kami bertiga lalu menuju kebun Terdakwa II, disanalah sepeda motor Yamaha RX King tersebut kami sembunyikan di bawah pondok kebun milik Terdakwa II, setelah itu kami bertiga kembali ke rumah dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO) lalu kembali ke rumah kami masing masing;

- Bahwa selanjutnya setelah sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa II Suparman Als Gepeng dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa II menjelaskan jika sepeda motor Yamaha RX King tersebut sudah laku dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dijualkan kepada saudara Dedi warga Desa Kenali, lalu Terdakwa II memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Suparman Als Gepeng dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) juga mendapatkan bagian yang sama dengan Terdakwa yaitu masing-masing mendapatkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu sisa uang tersebut yakni sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa II menyuruh untuk membelikan rokok, minuman dan makanan ringan. Setelah itu kami mengobrol sambil menikmati minuman dan makan ringan tersebut dan setelah itu Terdakwa II Suparman Als Gepeng dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima bagian Terdakwa dari hasil menjual sepeda motor tersebut yakni uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut habis Terdakwa belikan rokok dan Terdakwa gunakan untuk judi sabung ayam taji di Serumpun Kisam Ilir;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Yamaha RX King tersebut yakni menggunakan kunci "T" milik Saudara Badai Dirgantara (DPO) yang digunakan oleh Saudara Badai Dirgantara (DPO) membuka kunci stang sepeda motor tersebut, yang mana alat kunci "T" tersebut sekarang ada pada Saudara Badai Dirgantara (DPO);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nopol: BE 3578 CA, Nomor mesin: 3KA-559717, Nomor rangka: MH33KA0113K585797 A.n RINA OKTAVIYANI, Terdakwa tidak mengenali barang bukti tersebut, namun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa nomor polisi dengan Nomor mesin: 3KA-559717, Nomor rangka: MH33KA0113K585797, setelah

Hal 17 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta



diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Suparman Alias Gepeng Bin Muslimin dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Rustam Bin Jauhari dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) telah mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa Terdakwa II Suparman Alias Gepeng Bin Muslimin bersama-sama dengan Terdakwa I Rustam Bin Jauhari dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) telah mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 02.00 WIB di acara hiburan orgen tunggal Desa Bunga Mas Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa II ambil bersama-sama Terdakwa I Rustam Bin Jauhari dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) ialah sepeda motor Yamaha RX King warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I Rustam Bin Jauhari dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengambil sepeda motor tersebut untuk kami dimiliki dan selanjutnya akan kami jual sehingga uang penjualan nantinya akan Terdakwa II bagi bersama Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO);.
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I Rustam Bin Jauhari dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Karim Zakaria;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I Rustam Bin Jauhari dan Saudara Badai Dirgantara (DPO), tidak ada merencanakan sebelumnya untuk mengambil sepeda motor di acara orgen tersebut, namun setelah sampai di acara orgen tunggal Saudara Badai Dirgantara (DPO) kemudian mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa I Rustam Bin Jauhari dan Terdakwa II Suparman Als Gepeng langsung setuju;

Hal 18 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai gagasan atau ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Saudara Badai Dirgantara (DPO);
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa II pulang dari kebun kemudian membuka handphone Terdakwa II ada pesan whatsapp dari Terdakwa I Rustam Bin Jauhari yang berisi "Nayuh Di Bunga Mas" yang artinya Terdakwa I Rustam Bin Jauhari mengajak untuk menonton orgen tunggal di Desa Bunga Mas lalu Terdakwa II membalas "Kalo Ado Duit Aku Berangkat", kemudian pada malam harinya sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mengajak Saudara Eka untuk menonton orgen tunggal tersebut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan posisi Saudara Eka yang mengendarai sepeda motor Terdakwa, lalu di tengah perjalanan di Desa Sukaraja Terdakwa bertemu Terdakwa I Rustam Bin Jauhari dan yang juga akan menonton orgen tunggal tersebut lalu kami pun berangkat bersama, kemudian pada saat tiba di acara orgen tunggal di Desa Bunga Mas tersebut Terdakwa II dan Saudara Eka memarkirkan sepeda motor di belakang tenda orgen sedangkan Terdakwa I Rustam Bin Jauhari dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berpisah dan memarkirkan sepeda motornya yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari kami, kemudian sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa II mengatakan kepada Saudara Eka untuk pergi menemui Terdakwa I Rustam Bin Jauhari dan saudara Badai Dirgantara (DPO), Terdakwa II berjalan kaki ke tempat Terdakwa I Rustam Bin Jauhari dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) setelah Terdakwa II menemukan Terdakwa I Rustam Bin Jauhari dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) lalu Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengajak Terdakwa II dan Terdakwa I Rustam Bin Jauhari untuk mengambil sepeda motor Yamaha RX King sambil menolehkan kepalanya ke arah sepeda motor king yang terparkir di sebelah rumah warga yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari kami di sebelah rumah warga, setelah kami mengamati situasi sudah aman Terdakwa II dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) menuju ke sepeda motor Yamaha RX King tersebut sedangkan Terdakwa I Rustam Bin Jauhari tetap berada di atas sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO), setelah Terdakwa II Suparman Alias Gepeng dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berada di samping motor tersebut lalu Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengeluarkan kunci "T" dari jaketnya dan langsung membuka stang sepeda motor yang dengan menggunakan kunci "T" tersebut, setelah itu Saudara Badai Dirgantara (DPO) memasukan kembali kunci T ke dalam

Hal 19 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaketnya dan Terdakwa II langsung mengengkol sepeda motor tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali namun tidak hidup lalu Terdakwa II menyuruh Saudara Badai Dirgantara (DPO) untuk mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sedangkan Terdakwa II memegang stang sepeda motor sambil mendorong ke tempat Terdakwa I Rustam Bin Jauhari yang berada di pinggir jalan, sesampainya di pinggir jalan Saudara Badai Dirgantara (DPO) dan Terdakwa I Rustam Bin Jauhari bergantian mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa I Rustam Bin Jauhari turun dari sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO) dan mendorong sepeda motor RX King sedangkan Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengendarai sepeda motor miliknya sambil mendorong menggunakan kakinya dari belakang, lalu kami membawa sepeda motor tersebut menuju bangunan sekolah SMP Bunga Mas yang berjarak sekira 100 (seratus) meter, setelah sampai di bangunan sekolah SMP Bunga Mas kami bertiga secara bergantian mengengkol sepeda motor tersebut namun tetap tidak hidup, akhirnya Terdakwa II memutar keran minyak yang ada pada bawah tank sambil mengengkol sepeda motor tersebut dan barulah sepeda motor tersebut hidup setelah itu Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut seorang diri sedangkan Terdakwa I Rustam Bin Jauhari dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berboncengan mengiringi Terdakwa II dari belakang menuju ke arah Desa Lubuk Liku dan kembali ke Desa Kenali, setelah sampai di Desa Kenali kami bertiga menuju kebun Terdakwa II kemudian sepeda motor yang Terdakwa II bawa tersebut Terdakwa II sembunyikan di bawah pondok kebun milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I Rustam Bin Jauhari dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) kembali ke rumah dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO) lalu kembali ke rumah kami masing masing;

- Bahwa selanjutnya keesokan malamnya sekira jam 19.30 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I Rustam Bin Jauhari dan tidak lama kemudian Saudara Dedi datang menemui Terdakwa II di rumah Terdakwa I Rustam Bin Jauhari, lalu Terdakwa II mendekati Saudara Dedi sedangkan Terdakwa I Rustam Bin Jauhari bermain handphone dan tidak mendengarkan percakapan antara Terdakwa II dan Saudara Dedi, Saudara Dedi lalu bertanya kepada Terdakwa II "Ujinyo Ado Motor King Nak Kau Jual", lalu Terdakwa II menjawab "Iyo Ado Ded", setelah itu Terdakwa II dan Saudara Dedi tidak lagi membahas masalah sepeda motor tersebut dan Terdakwa II dan Saudara Dedi pulang dari rumah Terdakwa I Rustam Bin Jauhari,

Hal 20 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian keesokan paginya Saudara Dedi datang kerumah Terdakwa II dan bertanya kepada Terdakwa II "Berapa Nian Hargo Motor Tu", lalu Terdakwa II menjawab "Berapa Bae Ded", setelah itu Saudara Dedi berpamitan pulang dari rumah Terdakwa II dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saudara Dedi datang kembali ke rumah Terdakwa II dan memberikan Terdakwa II uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II Suparman Alias Gepeng Bin Muslimin menerima uang yang diberikan Saudara Dedi tersebut, lalu Saudara Dedi pulang sambil berkata "Sepeda Motornyo Kagek Antarkan Kerumah Bae" lalu Terdakwa II menjawab "Iyo Kagek Ku Antarkan", kemudian pada malam harinya Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I Rustam Bin Jauhari dan Terdakwa II melihat sudah ada Saudara Badai Dirgantara (DPO) yang sedang mengobrol dengan Terdakwa I Rustam Bin Jauhari di teras rumah Terdakwa I Rustam Bin Jauhari, kemudian Terdakwa II menjelaskan bahwa sepeda motor Yamaha RX King sudah laku dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa II jualkan kepada Saudara Dedi, setelah itu Terdakwa II mengeluarkan dari kantong celananya uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II bagi rata uang tersebut yang mana masing-masing mendapat bagian uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut yakni sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa II menyuruh Saudara Badai Dirgantara (DPO) untuk membelikan rokok, minuman dan makanan ringan. Kemudian kami mengobrol sambil menikmati minuman dan makanan ringan, setelah itu Terdakwa II dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) pulang dari rumah Terdakwa I Rustam Bin Jauhari;

- Bahwa uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut yakni sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), oleh Terdakwa II dibelikan pupuk Urea 1 (satu) karung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pupuk tersebut sudah Terdakwa II gunakan untuk memupuk kebun jagung Terdakwa II sedangkan uang sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) Terdakwa II habiskan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Yamaha RX King tersebut yakni menggunakan kunci "T" milik Saudara Badai Dirgantara (DPO) yang digunakan oleh Saudara Badai Dirgantara (DPO) membuka kunci stang sepeda motor tersebut, yang mana alat kunci "T" tersebut sekarang ada pada Saudara Badai Dirgantara (DPO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nopol: BE 3578 CA, Nomor mesin: 3KA-559717, Nomor rangka: MH33KA0113K585797 A.n RINA OKTAVIYANI, Terdakwa tidak mengenali barang bukti tersebut, namun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa nomor polisi dengan Nomor mesin: 3KA-559717, Nomor rangka: MH33KA0113K585797, setelah diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa II masih mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nopol: BE 3578 CA, Nomor mesin: 3KA-559717, Nomor rangka: MH33KA0113K585797 A.n RINA OKTAVIYANI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nopol: BE 3578 CA, Nomor mesin: 3KA-559717, Nomor rangka: MH33KA0113K585797 A.n RINA OKTAVIYANI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa Nomor polisi, Nomor mesin: 3KA-559717, Nomor Rangka: MH33KA0113K585797;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan di depan persidangan serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Rustam Bin Jauhari bersama-sama dengan Terdakwa II Suparman Alias Gepeng Bin Muslimin bersama-sama dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 02.00

Hal 22 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di acara hiburan organ tunggal Desa Bunga Mas Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan;

- Bahwa sepeda motor yang telah Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Badai Dirgantara (DPO) ialah milik Saksi korban Karim Zakaria Bin Badarsun;
- Bahwa yang mempunyai gagasan atau ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Saudara Badai Dirgantara (DPO) yang mana Para Terdakwa tidak ada merencanakan sebelumnya untuk mengambil sepeda motor di acara organ tersebut, namun setelah sampai di acara organ tunggal Saudara Badai Dirgantara (DPO) yang mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun baik Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 16.00 WIB, saat itu Terdakwa II pulang dari kebun kemudian membuka handphonenya, ada pesan whatsapp dari Terdakwa I yang berisi "Nayuh Di Bunga Mas" yang artinya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menonton organ tunggal di Desa Bunga Mas lalu Terdakwa II membalas "Kalo Ado Duit Aku Berangkat", kemudian pada malam harinya sekira jam 21.00 WIB Terdakwa II mengajak Saudara Eka untuk menonton organ tunggal tersebut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa II dengan posisi Saudara Eka yang mengendarai sepeda motor Terdakwa II, lalu di tengah perjalanan di Desa Sukaraja Terdakwa bertemu Terdakwa I dan yang juga akan menonton organ tunggal tersebut lalu kami pun berangkat bersama, kemudian pada saat tiba di acara organ tunggal di Desa Bunga Mas tersebut Terdakwa II dan Saudara Eka memarkirkan sepeda motor di belakang tenda organ sedangkan Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berpisah dan memarkirkan sepeda motornya yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari kami, kemudian sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa II mengatakan kepada Saudara Eka untuk pergi menemui Terdakwa I dan saudara Badai Dirgantara (DPO), Terdakwa II berjalan kaki ke tempat Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) setelah Terdakwa II bertemu Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO), lalu Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengajak Terdakwa II dan Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor Yamaha RX King sambil menolehkan kepalanya ke arah sepeda motor RX King yang terparkir di sebelah rumah warga yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari kami di sebelah rumah warga, setelah kami mengamati situasi sudah aman Terdakwa II dan

Hal 23 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Badai Dirgantara (DPO) menuju ke sepeda motor Yamaha RX King tersebut sedangkan Terdakwa I tetap berada di atas sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO), setelah Terdakwa II dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berada di samping motor tersebut lalu Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengeluarkan kunci "T" dari jaketnya dan langsung membuka stang sepeda motor yang dengan menggunakan kunci "T" tersebut, setelah itu Saudara Badai Dirgantara (DPO) memasukan kembali kunci T ke dalam jaketnya dan Terdakwa II langsung mengengkol sepeda motor tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali namun tidak hidup lalu Terdakwa II menyuruh Saudara Badai Dirgantara (DPO) untuk mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sedangkan Terdakwa II memegang stang sepeda motor sambil mendorong ke tempat Terdakwa I yang berada di pinggir jalan, sesampainya di pinggir jalan Saudara Badai Dirgantara (DPO) dan Terdakwa I bergantian mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa I turun dari sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO) dan mendorong sepeda motor RX King sedangkan Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengendarai sepeda motor miliknya sambil mendorong menggunakan kakinya dari belakang, lalu kami membawa sepeda motor tersebut menuju bangunan SMP Bunga Mas yang berjarak sekira 100 (seratus) meter, setelah sampai di bangunan SMP Bunga Mas kami bertiga secara bergantian mengengkol sepeda motor tersebut namun tetap tidak hidup, akhirnya Terdakwa II memutar keran minyak yang ada pada bawah tank sambil mengengkol sepeda motor tersebut dan barulah sepeda motor tersebut hidup setelah itu Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut seorang diri sedangkan Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berboncengan mengiringi Terdakwa II dari belakang menuju ke arah Desa Lubuk Liku dan kembali ke Desa Kenali, setelah sampai di Desa Kenali kami bertiga menuju kebun Terdakwa II kemudian sepeda motor yang Terdakwa II bawa tersebut Terdakwa II sembunyikan di bawah pondok kebun milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) kembali ke rumah dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO) lalu kembali ke rumah kami masing masing;

- Bahwa selanjutnya keesokan malamnya sekira jam 19.30 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dan tidak lama kemudian Saudara Dedi datang menemui Terdakwa II di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa II mendekati Saudara Dedi sedangkan Terdakwa I bermain handphone dan tidak

Hal 24 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan percakapan antara Terdakwa II dan Saudara Dedi, Saudara Dedi lalu bertanya kepada Terdakwa II "Ujinyo Ado Motor King Nak Kau Jual", lalu Terdakwa II menjawab "Iyo Ado Ded", setelah itu Terdakwa II dan Saudara Dedi tidak lagi membahas masalah sepeda motor tersebut dan Terdakwa II dan Saudara Dedi pulang dari rumah Terdakwa I, kemudian keesokan paginya Saudara Dedi datang kerumah Terdakwa II dan bertanya kepada Terdakwa II "Berapo Nian Hargo Motor Tu", lalu Terdakwa II menjawab "Berapo Bae Ded", setelah itu Saudara Dedi berpamitan pulang dari rumah Terdakwa II dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saudara Dedi datang kembali ke rumah Terdakwa II dan memberikan Terdakwa II uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II menerima uang yang diberikan Saudara Dedi tersebut, lalu Saudara Dedi pulang sambil berkata "Sepeda Motornyo Kagek Antarkan Kerumah Bae" lalu Terdakwa II menjawab "Iyo Kagek Ku Antarkan", kemudian pada malam harinya Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sudah ada Saudara Badai Dirgantara (DPO) yang sedang mengobrol dengan Terdakwa I di teras rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menjelaskan bahwa sepeda motor Yamaha RX King sudah laku dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa II jualkan kepada Saudara Dedi, setelah itu Terdakwa II mengeluarkan dari kantong celananya uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II bagi rata uang tersebut yang mana masing-masing mendapat bagian uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut yakni sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa II menyuruh Saudara Badai Dirgantara (DPO) untuk membelikan rokok, minuman dan makanan ringan. Kemudian kami mengobrol sambil menikmati minuman dan makanan ringan, setelah itu Terdakwa II dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) pulang dari rumah Terdakwa I;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), oleh Terdakwa I uang tersebut telah habis Terdakwa I belikan rokok dan Terdakwa I gunakan untuk judi sabung ayam taji di Serumpun Kisam Ilir, sedangkan oleh Terdakwa II dibelikan pupuk urea 1 (satu) karung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pupuk tersebut sudah Terdakwa II gunakan untuk memupuk kebun jagung Terdakwa II dan uang sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) Terdakwa II habiskan untuk membeli rokok dan makanan;

Hal 25 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Yamaha RX King tersebut yakni menggunakan kunci "T" milik Saudara Badai Dirgantara (DPO) yang digunakan oleh Saudara Badai Dirgantara (DPO) membuka kunci stang sepeda motor tersebut, yang mana alat kunci "T" tersebut sekarang ada pada Saudara Badai Dirgantara (DPO);
- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh Saksi korban dari kejadian kehilangan tersebut ditaksir senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nopol: BE 3578 CA, Nomor mesin: 3KA-559717, Nomor rangka: MH33KA0113K585797 A.n RINA OKTAVIYANI, Para Terdakwa tidak mengenali barang bukti tersebut, namun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa nomor polisi dengan Nomor mesin: 3KA-559717, Nomor rangka: MH33KA0113K585797, setelah diperlihatkan dipersidangan, Para Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiaja;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu;**
3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
6. **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
7. **Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 26 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta



## Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Identitas Para Terdakwa harus terurai secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang sama dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni terdakwa I Rustam Bin Jauhari dan terdakwa II Suparman Alias Gepeng Bin Muslimin;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana serta apakah Para Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat R. Soesilo, di dalam Buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal”, halaman 250, makna dari kata “mengambil” dalam delik ini adalah “mengambil untuk dikuasai” dalam artian sebelum pengambilan barang dilakukan, barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan pelaku dan perbuatan mengambil tersebut selesai atau terpenuhi jika barang yang diambil telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam delik ini adalah segala benda yang berwujud, termasuk di dalamnya adalah binatang, dan tidak harus merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, bahwa perbuatan

Hal 27 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Rustam Bin Jauhari bersama-sama dengan Terdakwa II Suparman Alias Gepeng Bin Muslimin bersama-sama dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 02.00 WIB di acara hiburan orgen tunggal Desa Bunga Mas Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tersebut adalah milik Saksi korban Karim Zakaria Bin Badarsun;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 16.00 WIB, saat itu Terdakwa II pulang dari kebun kemudian membuka handphonenya, ada pesan whatsapp dari Terdakwa I yang berisi "Nayuh Di Bunga Mas" yang artinya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menonton orgen tunggal di Desa Bunga Mas lalu Terdakwa II membalas "Kalo Ado Duit Aku Berangkat", kemudian pada malam harinya sekira jam 21.00 WIB Terdakwa II mengajak Saudara Eka untuk menonton orgen tunggal tersebut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa II dengan posisi Saudara Eka yang mengendarai sepeda motor Terdakwa II, lalu di tengah perjalanan di Desa Sukaraja Terdakwa bertemu Terdakwa I dan yang juga akan menonton orgen tunggal tersebut lalu kami pun berangkat bersama, kemudian pada saat tiba di acara orgen tunggal di Desa Bunga Mas tersebut Terdakwa II dan Saudara Eka memarkirkan sepeda motor di belakang tenda orgen sedangkan Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berpisah dan memarkirkan sepeda motornya yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari kami, kemudian sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa II mengatakan kepada Saudara Eka untuk pergi menemui Terdakwa I dan saudara Badai Dirgantara (DPO), Terdakwa II berjalan kaki ke tempat Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) setelah Terdakwa II bertemu Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO), lalu Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengajak Terdakwa II dan Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor Yamaha RX King sambil menolehkan kepalanya ke arah sepeda motor RX King yang terparkir di sebelah rumah warga yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari kami di sebelah rumah warga, setelah kami mengamati situasi sudah aman Terdakwa II dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) menuju ke sepeda motor Yamaha RX King

Hal 28 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan Terdakwa I tetap berada di atas sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO), setelah Terdakwa II dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berada di samping motor tersebut lalu Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengeluarkan kunci "T" dari jaketnya dan langsung membuka stang sepeda motor yang dengan menggunakan kunci "T" tersebut, setelah itu Saudara Badai Dirgantara (DPO) memasukan kembali kunci T ke dalam jaketnya dan Terdakwa II langsung mengengkol sepeda motor tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali namun tidak hidup lalu Terdakwa II menyuruh Saudara Badai Dirgantara (DPO) untuk mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sedangkan Terdakwa II memegang stang sepeda motor sambil mendorong ke tempat Terdakwa I yang berada di pinggir jalan, sesampainya di pinggir jalan Saudara Badai Dirgantara (DPO) dan Terdakwa I bergantian mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa I turun dari sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO) dan mendorong sepeda motor RX King sedangkan Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengendarai sepeda motor miliknya sambil mendorong menggunakan kakinya dari belakang, lalu kami membawa sepeda motor tersebut menuju bangunan SMP Bunga Mas yang berjarak sekira 100 (seratus) meter, setelah sampai di bangunan SMP Bunga Mas kami bertiga secara bergantian mengengkol sepeda motor tersebut namun tetap tidak hidup, akhirnya Terdakwa II memutar keran minyak yang ada pada bawah tank sambil mengengkol sepeda motor tersebut dan barulah sepeda motor tersebut hidup setelah itu Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut seorang diri sedangkan Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berboncengan mengiringi Terdakwa II dari belakang menuju ke arah Desa Lubuk Liku dan kembali ke Desa Kenali, setelah sampai di Desa Kenali kami bertiga menuju kebun Terdakwa II kemudian sepeda motor yang Terdakwa II bawa tersebut Terdakwa II sembunyikan di bawah pondok kebun milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) kembali ke rumah dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO) lalu kembali ke rumah kami masing masing;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Yamaha RX King tersebut yakni menggunakan kunci "T" milik Saudara Badai Dirgantara (DPO) yang digunakan oleh Saudara Badai Dirgantara (DPO) membuka kunci stang sepeda motor tersebut, yang mana alat kunci "T" tersebut sekarang ada pada Saudara Badai Dirgantara (DPO);

Hal 29 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa nilai kerugian yang dialami oleh Saksi korban dari kejadian kehilangan tersebut ditaksir senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa bersama-sama Saudara Badai Dirgantara (DPO) adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa nomor polisi dengan Nomor mesin: 3KA-559717, Nomor rangka: MH33KA0113K585797 adalah jelas barang yang memiliki nilai secara ekonomis oleh karena secara fakta umum (notoir feiten) bahwa barang tersebut jelas merupakan barang yang bernilai, dimana Saksi korban pun mengalami nilai kerugian yang ditaksir sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut, telah beralih penguasaannya, atau berpindah tangan ke dalam penguasaan Para Terdakwa secara tidak sah atau tidak diketahui atau tidak diinginkan atau tanpa seizin pemilik barang tersebut yaitu Saksi korban Karim Zakaria Bin Badarsun, hal ini berarti pula telah terjadi perpindahan atau peralihan dari tempat semula ke tempat lain atau perpindahan penguasaan barang tersebut dari pemiliknya yang berhak dan telah beralih ke pihak yang tidak berhak yaitu Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Para Terdakwa sendiri dan merupakan milik orang lain. Benda atau barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga hanya dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, sehingga dalam delik pencurian, tidak terdapat syarat bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa bersama-sama Saudara Badai Dirgantara (DPO) adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa nomor polisi dengan Nomor mesin: 3KA-559717, Nomor rangka: MH33KA0113K585797 adalah jelas barang

*Hal 30 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta*



yang memiliki nilai secara ekonomis oleh karena secara fakta umum (notoir feiten) bahwa barang tersebut jelas merupakan barang yang bernilai milik saksi korban Karim Zakaria Bin Badarsun, hal mana juga diperkuat dengan dokumen-dokumen surat bukti kepemilikan berupa BPKP dan STNK yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut. adapun "untuk dimiliki", artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk dimiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, sedangkan "secara melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam pengertian luas mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan dalam pengertian sempit dalam perkara ini cukup diartikan secara melawan hukum tersebut adalah tanpa hak atau tanpa izin yang berhak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Rustam Bin Jauhari bersama-sama dengan Terdakwa II Suparman Alias Gepeng Bin Muslimin bersama-sama dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022

Hal 31 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 02.00 WIB di acara hiburan orgen tunggal Desa Bunga Mas Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tersebut adalah milik Saksi korban Karim Zakaria Bin Badarsun;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 16.00 WIB, saat itu Terdakwa II pulang dari kebun kemudian membuka handphonenya, ada pesan whatsapp dari Terdakwa I yang berisi "Nayuh Di Bunga Mas" yang artinya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menonton orgen tunggal di Desa Bunga Mas lalu Terdakwa II membalas "Kalo Ado Duit Aku Berangkat", kemudian pada malam harinya sekira jam 21.00 WIB Terdakwa II mengajak Saudara Eka untuk menonton orgen tunggal tersebut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa II dengan posisi Saudara Eka yang mengendarai sepeda motor Terdakwa II, lalu di tengah perjalanan di Desa Sukaraja Terdakwa bertemu Terdakwa I dan yang juga akan menonton orgen tunggal tersebut lalu kami pun berangkat bersama, kemudian pada saat tiba di acara orgen tunggal di Desa Bunga Mas tersebut Terdakwa II dan Saudara Eka memarkirkan sepeda motor di belakang tenda orgen sedangkan Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berpisah dan memarkirkan sepeda motornya yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari kami, kemudian sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa II mengatakan kepada Saudara Eka untuk pergi menemui Terdakwa I dan saudara Badai Dirgantara (DPO), Terdakwa II berjalan kaki ke tempat Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) setelah Terdakwa II bertemu Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO), lalu Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengajak Terdakwa II dan Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor Yamaha RX King sambil menolehkan kepalanya ke arah sepeda motor RX King yang terparkir di sebelah rumah warga yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari kami di sebelah rumah warga, setelah kami mengamati situasi sudah aman Terdakwa II dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) menuju ke sepeda motor Yamaha RX King tersebut sedangkan Terdakwa I tetap berada di atas sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO), setelah Terdakwa II dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berada di samping motor tersebut lalu Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengeluarkan kunci "T" dari jaketnya dan langsung membuka stang sepeda motor yang dengan menggunakan kunci "T" tersebut, setelah itu Saudara Badai Dirgantara (DPO) memasukkan kembali kunci T ke dalam jaketnya dan Terdakwa II langsung mengengkol sepeda motor tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali namun tidak hidup lalu Terdakwa II menyuruh Saudara Badai Dirgantara

Hal 32 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta



(DPO) untuk mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sedangkan Terdakwa II memegang stang sepeda motor sambil mendorong ke tempat Terdakwa I yang berada di pinggir jalan, sesampainya di pinggir jalan Saudara Badai Dirgantara (DPO) dan Terdakwa I bergantian mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa I turun dari sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO) dan mendorong sepeda motor RX King sedangkan Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengendarai sepeda motor miliknya sambil mendorong menggunakan kakinya dari belakang, lalu kami membawa sepeda motor tersebut menuju bangunan SMP Bunga Mas yang berjarak sekira 100 (seratus) meter, setelah sampai di bangunan SMP Bunga Mas kami bertiga secara bergantian mengengkol sepeda motor tersebut namun tetap tidak hidup, akhirnya Terdakwa II memutar keran minyak yang ada pada bawah tank sambil mengengkol sepeda motor tersebut dan barulah sepeda motor tersebut hidup setelah itu Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut seorang diri sedangkan Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berboncengan mengiringi Terdakwa II dari belakang menuju ke arah Desa Lubuk Liku dan kembali ke Desa Kenali, setelah sampai di Desa Kenali kami bertiga menuju kebun Terdakwa II kemudian sepeda motor yang Terdakwa II bawa tersebut Terdakwa II sembunyikan di bawah pondok kebun milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) kembali ke rumah dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO) lalu kembali ke rumah kami masing masing;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas jelas dilakukan oleh Para Terdakwa secara tanpa hak atau tanpa izin ataupun tanpa sepengetahuan dari pemilik barang yang berhak tersebut yakni Saksi korban Karim Zakaria Bin Badarsun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana dalam pengertian yang diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut: “yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Hal 33 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Rustam Bin Jauhari bersama-sama dengan Terdakwa II Suparman Alias Gepeng Bin Muslimin bersama-sama dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 02.00 WIB di acara hiburan orgen tunggal Desa Bunga Mas Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tersebut adalah milik Saksi korban Karim Zakaria Bin Badarsun;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 16.00 WIB, saat itu Terdakwa II pulang dari kebun kemudian membuka handphonenya, ada pesan whatsapp dari Terdakwa I yang berisi "Nayuh Di Bunga Mas" yang artinya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menonton orgen tunggal di Desa Bunga Mas lalu Terdakwa II membalas "Kalo Ado Duit Aku Berangkat", kemudian pada malam harinya sekira jam 21.00 WIB Terdakwa II mengajak Saudara Eka untuk menonton orgen tunggal tersebut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa II dengan posisi Saudara Eka yang mengendarai sepeda motor Terdakwa II, lalu di tengah perjalanan di Desa Sukaraja Terdakwa bertemu Terdakwa I dan yang juga akan menonton orgen tunggal tersebut lalu kami pun berangkat bersama, kemudian pada saat tiba di acara orgen tunggal di Desa Bunga Mas tersebut Terdakwa II dan Saudara Eka memarkirkan sepeda motor di belakang tenda orgen sedangkan Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berpisah dan memarkirkan sepeda motornya yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari kami, kemudian sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa II mengatakan kepada Saudara Eka untuk pergi menemui Terdakwa I dan saudara Badai Dirgantara (DPO), Terdakwa II berjalan kaki ke tempat Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) setelah Terdakwa II bertemu Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO), lalu Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengajak Terdakwa II dan Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor Yamaha RX King sambil menolehkan kepalanya ke arah sepeda motor RX King yang terparkir di sebelah rumah warga yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari kami di sebelah rumah warga, setelah kami mengamati situasi sudah aman Terdakwa II dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) menuju ke sepeda motor Yamaha RX King tersebut sedangkan Terdakwa I tetap berada di atas sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO), setelah Terdakwa II dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berada di samping motor tersebut lalu Saudara Badai Dirgantara (DPO)

Hal 34 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kunci “T” dari jaketnya dan langsung membuka stang sepeda motor yang dengan menggunakan kunci “T” tersebut, setelah itu Saudara Badai Dirgantara (DPO) memasukan kembali kunci T ke dalam jaketnya dan Terdakwa II langsung mengengkol sepeda motor tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali namun tidak hidup lalu Terdakwa II menyuruh Saudara Badai Dirgantara (DPO) untuk mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sedangkan Terdakwa II memegang stang sepeda motor sambil mendorong ke tempat Terdakwa I yang berada di pinggir jalan, sesampainya di pinggir jalan Saudara Badai Dirgantara (DPO) dan Terdakwa I bergantian mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa I turun dari sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO) dan mendorong sepeda motor RX King sedangkan Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengendarai sepeda motor miliknya sambil mendorong menggunakan kakinya dari belakang, lalu kami membawa sepeda motor tersebut menuju bangunan SMP Bunga Mas yang berjarak sekira 100 (seratus) meter, setelah sampai di bangunan SMP Bunga Mas kami bertiga secara bergantian mengengkol sepeda motor tersebut namun tetap tidak hidup, akhirnya Terdakwa II memutar keran minyak yang ada pada bawah tank sambil mengengkol sepeda motor tersebut dan barulah sepeda motor tersebut hidup setelah itu Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut seorang diri sedangkan Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berboncengan mengiringi Terdakwa II dari belakang menuju ke arah Desa Lubuk Liku dan kembali ke Desa Kenali, setelah sampai di Desa Kenali kami bertiga menuju kebun Terdakwa II kemudian sepeda motor yang Terdakwa II bawa tersebut Terdakwa II sembunyikan di bawah pondok kebun milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) kembali ke rumah dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO) lalu kembali ke rumah kami masing masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan malamnya sekira jam 19.30 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dan tidak lama kemudian Saudara Dedi datang menemui Terdakwa II di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa II mendekati Saudara Dedi sedangkan Terdakwa I bermain handphone dan tidak mendengarkan percakapan antara Terdakwa II dan Saudara Dedi, Saudara Dedi lalu bertanya kepada Terdakwa II "Ujinyo Ado Motor King Nak Kau Jual", lalu Terdakwa II menjawab "Iyo Ado Ded", setelah itu Terdakwa II dan Saudara Dedi tidak lagi membahas masalah sepeda motor tersebut dan Terdakwa II dan Saudara Dedi pulang dari rumah Terdakwa I, kemudian keesokan paginya Saudara Dedi datang kerumah Terdakwa II dan bertanya

Hal 35 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II "Berapo Nian Hargo Motor Tu", lalu Terdakwa II menjawab "Berapo Bae Ded", setelah itu Saudara Dedi berpamitan pulang dari rumah Terdakwa II dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saudara Dedi datang kembali ke rumah Terdakwa II dan memberikan Terdakwa II uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II menerima uang yang diberikan Saudara Dedi tersebut, lalu Saudara Dedi pulang sambil berkata "Sepeda Motornyo Kagek Antarkan Kerumah Bae" lalu Terdakwa II menjawab "Iyo Kagek Ku Antarkan", kemudian pada malam harinya Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sudah ada Saudara Badai Dirgantara (DPO) yang sedang mengobrol dengan Terdakwa I di teras rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menjelaskan bahwa sepeda motor Yamaha RX King sudah laku dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa II jualkan kepada Saudara Dedi, setelah itu Terdakwa II mengeluarkan dari kantong celananya uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II bagi rata uang tersebut yang mana masing-masing mendapat bagian uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut yakni sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa II menyuruh Saudara Badai Dirgantara (DPO) untuk membelikan rokok, minuman dan makanan ringan. Kemudian kami mengobrol sambil menikmati minuman dan makanan ringan, setelah itu Terdakwa II dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) pulang dari rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), oleh Terdakwa I uang tersebut telah habis Terdakwa I belikan rokok dan Terdakwa I gunakan untuk judi sabung ayam taji di Serumpun Kisam Ilir, sedangkan oleh Terdakwa II dibelikan pupuk urea 1 (satu) karung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pupuk tersebut sudah Terdakwa II gunakan untuk memupuk kebun jagung Terdakwa II dan uang sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) Terdakwa II habiskan untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Yamaha RX King tersebut yakni menggunakan kunci "T" milik Saudara Badai Dirgantara (DPO) yang digunakan oleh Saudara Badai Dirgantara (DPO) membuka kunci stang sepeda motor tersebut, yang mana alat kunci "T" tersebut sekarang ada pada Saudara Badai Dirgantara (DPO);

Menimbang, bahwa nilai kerugian yang dialami oleh Saksi korban dari kejadian kehilangan tersebut ditaksir senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hal 36 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan alat untuk mengambil sepeda motor Yamaha RX King tersebut yakni menggunakan kunci “T” milik Saudara Badai Dirgantara (DPO) yang digunakan oleh Saudara Badai Dirgantara (DPO) membuka kunci stang sepeda motor tersebut, yang mana alat kunci “T” tersebut sekarang ada pada Saudara Badai Dirgantara (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas, selama Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berada dalam sebuah perkarangan yang ada rumahnya di Desa Bunga Mas Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, bahwa keberadaan Para Terdakwa dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) tersebut pada saat itu tidaklah diketahui maupun dikehendaki oleh yang berhak yaitu Saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Badai Dirgantara (DPO) melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 02.00 WIB, waktu tersebut adalah waktu malam hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yang berbunyi: “yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pencurian, tidak perlu adanya rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang, dengan digunakan kata *gepleegd* (dilakukan) bukan kata *began* diadakan maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dan memenuhi syarat bekerjasama. Keadaan memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua atau lebih orang yang bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah

Hal 37 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada peranan masing-masing pelaku yang sedemikian dengan tujuan untuk mewujudkan delik dengan peranan-peranan tersebut sehingga terjadilah delik pencurian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 16.00 WIB, saat itu Terdakwa II pulang dari kebun kemudian membuka handphonenya, ada pesan whatsapp dari Terdakwa I yang berisi "Nayuh Di Bunga Mas" yang artinya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menonton orgen tunggal di Desa Bunga Mas lalu Terdakwa II membalas "Kalo Ado Duit Aku Berangkat", kemudian pada malam harinya sekira jam 21.00 WIB Terdakwa II mengajak Saudara Eka untuk menonton orgen tunggal tersebut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa II dengan posisi Saudara Eka yang mengendarai sepeda motor Terdakwa II, lalu di tengah perjalanan di Desa Sukaraja Terdakwa bertemu Terdakwa I dan yang juga akan menonton orgen tunggal tersebut lalu kami pun berangkat bersama, kemudian pada saat tiba di acara orgen tunggal di Desa Bunga Mas tersebut Terdakwa II dan Saudara Eka memarkirkan sepeda motor di belakang tenda orgen sedangkan Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berpisah dan memarkirkan sepeda motornya yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari kami, kemudian sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa II mengatakan kepada Saudara Eka untuk pergi menemui Terdakwa I dan saudara Badai Dirgantara (DPO), Terdakwa II berjalan kaki ke tempat Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) setelah Terdakwa II bertemu Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO), lalu Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengajak Terdakwa II dan Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor Yamaha RX King sambil menolehkan kepalanya ke arah sepeda motor RX King yang terparkir di sebelah rumah warga yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari kami di sebelah rumah warga, setelah kami mengamati situasi sudah aman Terdakwa II dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) menuju ke sepeda motor Yamaha RX King tersebut sedangkan Terdakwa I tetap berada di atas sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO), setelah Terdakwa II dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berada di samping motor tersebut lalu Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengeluarkan kunci "T" dari jaketnya dan langsung membuka stang sepeda motor yang dengan menggunakan kunci "T" tersebut, setelah itu Saudara Badai Dirgantara (DPO) memasukan kembali kunci T ke dalam jaketnya dan Terdakwa II langsung mengengkol sepeda motor tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali namun tidak hidup lalu Terdakwa II menyuruh Saudara Badai Dirgantara

Hal 38 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sedangkan Terdakwa II memegang stang sepeda motor sambil mendorong ke tempat Terdakwa I yang berada di pinggir jalan, sesampainya di pinggir jalan Saudara Badai Dirgantara (DPO) dan Terdakwa I bergantian mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa I turun dari sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO) dan mendorong sepeda motor RX King sedangkan Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengendarai sepeda motor miliknya sambil mendorong menggunakan kakinya dari belakang, lalu kami membawa sepeda motor tersebut menuju bangunan SMP Bunga Mas yang berjarak sekira 100 (seratus) meter, setelah sampai di bangunan SMP Bunga Mas kami bertiga secara bergantian mengengkol sepeda motor tersebut namun tetap tidak hidup, akhirnya Terdakwa II memutar keran minyak yang ada pada bawah tank sambil mengengkol sepeda motor tersebut dan barulah sepeda motor tersebut hidup setelah itu Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut seorang diri sedangkan Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berboncengan mengiringi Terdakwa II dari belakang menuju ke arah Desa Lubuk Liku dan kembali ke Desa Kenali, setelah sampai di Desa Kenali kami bertiga menuju kebun Terdakwa II kemudian sepeda motor yang Terdakwa II bawa tersebut Terdakwa II sembunyikan di bawah pondok kebun milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) kembali ke rumah dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO) lalu kembali ke rumah kami masing masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan malamnya sekira jam 19.30 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dan tidak lama kemudian Saudara Dedi datang menemui Terdakwa II di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa II mendekati Saudara Dedi sedangkan Terdakwa I bermain handphone dan tidak mendengarkan percakapan antara Terdakwa II dan Saudara Dedi, Saudara Dedi lalu bertanya kepada Terdakwa II "Ujinyo Ado Motor King Nak Kau Jual", lalu Terdakwa II menjawab "Iyo Ado Ded", setelah itu Terdakwa II dan Saudara Dedi tidak lagi membahas masalah sepeda motor tersebut dan Terdakwa II dan Saudara Dedi pulang dari rumah Terdakwa I, kemudian keesokan paginya Saudara Dedi datang kerumah Terdakwa II dan bertanya kepada Terdakwa II "Berapa Nian Hargo Motor Tu", lalu Terdakwa II menjawab "Berapa Bae Ded", setelah itu Saudara Dedi berpamitan pulang dari rumah Terdakwa II dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saudara Dedi datang kembali ke rumah Terdakwa II dan memberikan Terdakwa II uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II menerima uang

Hal 39 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Saudara Dedi tersebut, lalu Saudara Dedi pulang sambil berkata "Sepeda Motornyo Kagek Antarkan Kerumah Bae" lalu Terdakwa II menjawab "Iyo Kagek Ku Antarkan", kemudian pada malam harinya Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sudah ada Saudara Badai Dirgantara (DPO) yang sedang mengobrol dengan Terdakwa I di teras rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menjelaskan bahwa sepeda motor Yamaha RX King sudah laku dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa II jualkan kepada Saudara Dedi, setelah itu Terdakwa II mengeluarkan dari kantong celananya uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II bagi rata uang tersebut yang mana masing-masing mendapat bagian uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut yakni sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa II menyuruh Saudara Badai Dirgantara (DPO) untuk membelikan rokok, minuman dan makanan ringan. Kemudian kami mengobrol sambil menikmati minuman dan makanan ringan, setelah itu Terdakwa II dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) pulang dari rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), oleh Terdakwa I uang tersebut telah habis Terdakwa I belikan rokok dan Terdakwa I gunakan untuk judi sabung ayam taji di Serumpun Kisam Ilir, sedangkan oleh Terdakwa II dibeli pupuk urea 1 (satu) karung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pupuk tersebut sudah Terdakwa II gunakan untuk memupuk kebun jagung Terdakwa II dan uang sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) Terdakwa II habiskan untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, telah terdapat pembagian peran diantara Para Terdakwa dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) yang mana inisiatif awal untuk mengajak mengambil sepeda motor tersebut berasal dari Saudara Badai Dirgantara (DPO) yang mana ajakan tersebut telah disetujui oleh Para Terdakwa, yang mana berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I Rustam Bin Jauhari, Terdakwa II Suparman Alias Gepeng Bin Muslimin dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) dengan cara bersekutu atau bekerjasama diantara mereka, hal tersebut dapat diketahui berdasarkan peran dari masing-masing pelaku sebagaimana telah diuraikan di atas, dari rangkaian perbuatan tersebut dengan demikian diantara Para Pelaku telah nyata wujud kerjasama atau bersekutu untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut;

Hal 40 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-7 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa perbuatan “merusak” sebagaimana yang dimaksud dalam delik ini ada jika memang terdapat barang yang berdasarkan ukuran umum dipandang telah mengalami kerusakan. Perbuatan mencongkel jendela dari engselnya namun jika jendela beserta engsel tersebut tidak mengalami kerusakan, tidak termasuk ke dalam pengertian “merusak”;

Menimbang bahwa pengertian memanjat dalam arti pengertian otentik sebagaimana dalam Pasal 99 KUHP, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Dalam pengertian lain makna dari “memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat, yang mana merupakan cara yang tidak lazim dilakukan dalam keadaan biasa, akan tetapi apabila cara tersebut merupakan cara yang biasa dipergunakan untuk masuk ke tempat tersebut maka tidak termasuk dalam ke dalam pengertian “memanjat” dalam delik pencurian”;

Menimbang bahwa yang dimaksud anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan dalam perkara ini adalah sepeda motor dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula sebagai pengertian anak kunci palsu;

Menimbang bahwa “perintah palsu” adalah suatu surat perintah yang terlihat seperti surat perintah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib, akan tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang bahwa makna dari “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk memakai pakaian itu,

Hal 41 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya pencuri yang mengenakan seragam petugas kepolisian agar dapat masuk ke dalam rumah yang menjadi sasarannya;

Menimbang bahwa frasa “untuk masuk” memberikan pengertian bahwa cara-cara yang telah diuraikan di atas dilakukan untuk masuk ke tempat yang menjadi sasaran pencurian, bukan untuk keluar atau tujuan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Rustam Bin Jauhari bersama-sama dengan Terdakwa II Suparman Alias Gepeng Bin Muslimin bersama-sama dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 02.00 WIB di acara hiburan orgen tunggal Desa Bunga Mas Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tersebut adalah milik Saksi korban Karim Zakaria Bin Badarsun;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 16.00 WIB, saat itu Terdakwa II pulang dari kebun kemudian membuka handphonenya, ada pesan whatsapp dari Terdakwa I yang berisi “Nayuh Di Bunga Mas” yang artinya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menonton orgen tunggal di Desa Bunga Mas lalu Terdakwa II membalas “Kalo Ado Duit Aku Berangkat”, kemudian pada malam harinya sekira jam 21.00 WIB Terdakwa II mengajak Saudara Eka untuk menonton orgen tunggal tersebut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa II dengan posisi Saudara Eka yang mengendarai sepeda motor Terdakwa II, lalu di tengah perjalanan di Desa Sukaraja Terdakwa bertemu Terdakwa I dan yang juga akan menonton orgen tunggal tersebut lalu kami pun berangkat bersama, kemudian pada saat tiba di acara orgen tunggal di Desa Bunga Mas tersebut Terdakwa II dan Saudara Eka memarkirkan sepeda motor di belakang tenda orgen sedangkan Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berpisah dan memarkirkan sepeda motornya yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari kami, kemudian sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa II mengatakan kepada Saudara Eka untuk pergi menemui Terdakwa I dan saudara Badai Dirgantara (DPO), Terdakwa II berjalan kaki ke tempat Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) setelah Terdakwa II bertemu Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO), lalu Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengajak Terdakwa II dan Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor Yamaha RX King sambil menolehkan kepalanya ke arah sepeda motor RX King yang terparkir di sebelah rumah warga yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari kami di sebelah

Hal 42 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah warga, setelah kami mengamati situasi sudah aman Terdakwa II dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) menuju ke sepeda motor Yamaha RX King tersebut sedangkan Terdakwa I tetap berada di atas sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO), setelah Terdakwa II dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berada di samping motor tersebut lalu Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengeluarkan kunci "T" dari jaketnya dan langsung membuka stang sepeda motor yang dengan menggunakan kunci "T" tersebut, setelah itu Saudara Badai Dirgantara (DPO) memasukan kembali kunci T ke dalam jaketnya dan Terdakwa II langsung mengengkol sepeda motor tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali namun tidak hidup lalu Terdakwa II menyuruh Saudara Badai Dirgantara (DPO) untuk mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sedangkan Terdakwa II memegang stang sepeda motor sambil mendorong ke tempat Terdakwa I yang berada di pinggir jalan, sesampainya di pinggir jalan Saudara Badai Dirgantara (DPO) dan Terdakwa I bergantian mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa I turun dari sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO) dan mendorong sepeda motor RX King sedangkan Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengendarai sepeda motor miliknya sambil mendorong menggunakan kakinya dari belakang, lalu kami membawa sepeda motor tersebut menuju bangunan SMP Bunga Mas yang berjarak sekira 100 (seratus) meter, setelah sampai di bangunan SMP Bunga Mas kami bertiga secara bergantian mengengkol sepeda motor tersebut namun tetap tidak hidup, akhirnya Terdakwa II memutar keran minyak yang ada pada bawah tank sambil mengengkol sepeda motor tersebut dan barulah sepeda motor tersebut hidup setelah itu Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut seorang diri sedangkan Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berboncengan mengiringi Terdakwa II dari belakang menuju ke arah Desa Lubuk Liku dan kembali ke Desa Kenali, setelah sampai di Desa Kenali kami bertiga menuju kebun Terdakwa II kemudian sepeda motor yang Terdakwa II bawa tersebut Terdakwa II sembunyikan di bawah pondok kebun milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) kembali ke rumah dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO) lalu kembali ke rumah kami masing masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama Saudara Badai Dirgantara (DPO) dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara berawal dimana Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengajak Terdakwa II dan Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor Yamaha RX King sambil menolehkan kepalanya ke arah sepeda motor RX King yang terparkir di sebelah

Hal 43 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah warga yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari kami di sebelah rumah warga, setelah kami mengamati situasi sudah aman Terdakwa II dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) menuju ke sepeda motor Yamaha RX King tersebut sedangkan Terdakwa I tetap berada di atas sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO), setelah Terdakwa II dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berada di samping motor tersebut lalu Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengeluarkan kunci “T” dari jaketnya dan langsung membuka stang sepeda motor yang dengan menggunakan kunci “T” tersebut, setelah itu Saudara Badai Dirgantara (DPO) memasukan kembali kunci T ke dalam jaketnya dan Terdakwa II langsung mengengkol sepeda motor tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali namun tidak hidup lalu Terdakwa II menyuruh Saudara Badai Dirgantara (DPO) untuk mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sedangkan Terdakwa II memegang stang sepeda motor sambil mendorong ke tempat Terdakwa I yang berada di pinggir jalan, sesampainya di pinggir jalan Saudara Badai Dirgantara (DPO) dan Terdakwa I bergantian mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa I turun dari sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO) dan mendorong sepeda motor RX King sedangkan Saudara Badai Dirgantara (DPO) mengendarai sepeda motor miliknya sambil mendorong menggunakan kakinya dari belakang, lalu kami membawa sepeda motor tersebut menuju bangunan SMP Bunga Mas yang berjarak sekira 100 (seratus) meter, setelah sampai di bangunan SMP Bunga Mas kami bertiga secara bergantian mengengkol sepeda motor tersebut namun tetap tidak hidup, akhirnya Terdakwa II memutar keran minyak yang ada pada bawah tank sambil mengengkol sepeda motor tersebut dan barulah sepeda motor tersebut hidup setelah itu Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut seorang diri sedangkan Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) berboncengan mengiringi Terdakwa II dari belakang menuju ke arah Desa Lubuk Liku dan kembali ke Desa Kenali, setelah sampai di Desa Kenali kami bertiga menuju kebun Terdakwa II kemudian sepeda motor yang Terdakwa II bawa tersebut Terdakwa II sembunyikan di bawah pondok kebun milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Saudara Badai Dirgantara (DPO) kembali ke rumah dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Saudara Badai Dirgantara (DPO) lalu kembali ke rumah kami masing masing;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Yamaha RX King tersebut yakni menggunakan kunci “T” milik Saudara Badai Dirgantara (DPO) yang digunakan oleh Saudara Badai Dirgantara (DPO) untuk merusak dengan membuka kunci stang sepeda motor tersebut, yang

Hal 44 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana alat berupa kunci T adalah termasuk dalam kualifikasi sebagai anak kunci palsu oleh karena Saksi korban untuk membuka atau menghidupkan sepeda motornya dengan menggunakan anak kunci asli yang memang dipergunakan untuk itu, tidak dengan menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan yang bersifat balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi merupakan suatu pembelajaran bagi Para Terdakwa serta upaya pencegahan bagi masyarakat. Untuk masyarakat, agar tidak meniru perbuatan Para Terdakwa tersebut, sedangkan untuk Para Terdakwa, diharapkan agar menginsyafi perbuatannya sehingga ke depannya tidak lagi melakukan tindak pidana dan yang paling utama agar Para Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta kembali ke kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah oleh karena masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut, akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 45 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa: 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nopol: BE 3578 CA, Nomor mesin: 3KA-559717, Nomor rangka: MH33KA0113K585797 A.n RINA OKTAVIYANI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nopol: BE 3578 CA, Nomor mesin: 3KA-559717, Nomor rangka: MH33KA0113K585797 A.n RINA OKTAVIYANI dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King tanpa Nomor polisi, Nomor mesin: 3KA-559717, Nomor Rangka: MH33KA0113K585797, terhadap barang bukti tersebut adalah terhadap barang bukti tersebut adalah benar milik Saksi korban Karim Zakaria Bin Badarsun sebagaimana didukung dengan surat-surat dokumen kepemilikan kendaraan bermotor tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi korban Karim Zakaria Bin Badarsun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa I Rustam Bin Jauhari dan terdakwa II Suparman Alias Gepeng Bin Muslimin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Rustam Bin Jauhari dan terdakwa II Suparman Alias Gepeng Bin Muslimin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

*Hal 46 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nopol: BE 3578 CA, Nomor mesin: 3KA-559717, Nomor rangka: MH33KA0113K585797 A.n RINA OKTAVIYANI;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nopol: BE 3578 CA, Nomor mesin: 3KA-559717, Nomor rangka: MH33KA0113K585797 A.n RINA OKTAVIYANI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King tanpa Nomor polisi, Nomor mesin: 3KA- 559717, Nomor Rangka: MH33KA0113K585797Dikembalikan kepada Saksi korban Karim Zakaria Bin Badarsun;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., dan Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Conny Febriani Rumapea, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, S.H.

Hal 47 dari 47 hal Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bta